

PENGGUNAAN APLIKASI VTUBE BERMOTIF MONEY GAME PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Iin Fadila Ramadhani, Aftur Solekhan, Uun Zahrotunnisa, Yunan Andriansyah & Krismono

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Article history

Received: Agustus, 08, 2021

Accepted: December, 15, 2021

Published: December, 19, 2021

E-mail adress:

19421008@students.uii.ac.id

ISSN: 2656-1654

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Dewasa ini pandemi Covid-19 di Indonesia melumpuhkan berbagai sektor penting, seperti kesehatan, pariwisata, perekonomian, dan sebagainya. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan melalui sebuah aplikasi yakni VTube. Aplikasi VTube dianggap sebagai solusi yang tepat bagi sebagian kalangan masyarakat untuk mengatasi perekonomian dalam bentuk investasi. VTube dengan system money game menjalankan fungsinya dengan mengimplementasikan skema ponzi/skema piramida yang hanya menguntungkan pihak pertama dan merugikan pihak lain. Penelitian ini dimaksudkan guna meninjau lebih jauh terkait sistem pelaksanaan dari aplikasi VTube menurut fikih Muamalah. Melalui penyebaran kuisener dan wawancara, data diperoleh dan dianalisis. Hasilnya, mekanisme sistem money game dapat merugikan pengguna baik dalam hal moral maupun materiil karena keuntungan yang lebih besar akan diperoleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat ketika dalam sistemnya aplikasi ini terdapat ketidakjelasan, artinya dalam aplikasi VTube ditemukan unsur-unsur yang dilarang dalam Fikih Muamalah seperti maysir, gharar, ighra' dan kadzib. Oleh karena itu, aplikasi VTube merupakan aplikasi yang dilarang karena didalamnya melanggar unsur dalam Fikih Muamalah. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Syafii yang mengharamkan praktik jual-beli ghaib.

Kata Kunci: VTube, Money Game, Fikih Muamalah

ABSTRACT

Currently, the Covid-19 pandemic in Indonesia has paralyzed various important sectors, such as health, tourism, the economy, and so on. This condition is used by certain individuals to reap profits through an application, namely VTube. The VTube application is considered the right solution for some people to overcome the economy in the form of investment. VTube with a money game system performs its function by implementing a ponzi scheme/pyramid scheme that only benefits the first party and harms the other party. This study is intended to further review the implementation system of the VTube application according to Muamalah fiqh. Through the distribution of questionnaires and interviews, data was obtained and analyzed. As a result, the mechanism of the money game system can harm users both morally and materially because the company will get bigger profits. This can be seen when the system in this application is unclear, meaning that in the VTube application elements that are prohibited in Muamalah fiqh such as maysir, gharar, ighra' and kadzib are found. Therefore, the VTube application is an application that is prohibited because it violates elements in the Fiqh of Muamalah. This is in line with the opinion of Imam Syafii who forbids the practice of buying and selling unseen.

Keywords: VTube, Money Game, Fikih Muamalah

PENDAHULUAN

Bisnis investasi merupakan salah satu usaha yang sedang diminati banyak orang pada era ini. Dalam definisinya investasi diartikan sebagai kegiatan penanaman modal dengan tujuan agar mendapat keuntungan baik berupa barang atau uang . Berbagai wadah investasi pun turut menawarkan keuntungan-keuntungan yang menggiurkan. Perkembangan zaman yang serba digital memunculkan pelbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Dengan hal ini masyarakat pun dimudahkan dalam hal berinvestasi tanpa bertemu dengan pihak lainnya. Akses dan cara penggunaan yang cukup mudah juga membuat masyarakat tertarik untuk berinvestasi digital.

VTube merupakan salah satu aplikasi digital yang diminati banyak orang dalam berinvestasi khususnya para kaum milenial. Hanya dengan menonton video iklan yang berdurasi beberapa menit saja seseorang akan mendapatkan suatu penghargaan yang berupa koin. Kemudian nantinya koin itu dapat ditukarkan dengan uang. Tak main-main VTube menjanjikan penggunanya dengan satu poin itu dihadahi dengan satu dolar Amerika. Tentu ini sangat menggiurkan banyak orang terutama orang yang sangat membutuhkan uang. Apalagi disaat pandemi Covid-19 ini, masyarakat sedang mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini juga diakibatkan karena adanya pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang dianjurkan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19.

Akan tetapi dalam hal praktek terdapat ketidakjelasan sistem yang digunakan, dimana pengguna diharuskan membeli sejenis voucher dan merekrut anggota baru untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini kemudian membuat masyarakat merasa semakin curiga akan adanya sistem money game yang didalamnya

terdapat unsur skema ponzi yang digunakan dalam aplikasi VTube. Perlu diketahui bahwa sistem money game merupakan sistem bisnis ilegal yang dimana keuntungan dari pengguna lama akan diperoleh dari para pengguna baru . Sedangkan bagi pengguna baru jika ingin memperoleh keuntungan yang sama harus menjalankan sistem seperti itu atau dengan kata lain harus merekrut anggota baru.

Selain itu para pengguna yang sudah menggeluti aplikasi VTube cukup lama juga merasa bahwa mereka telah dirugikan karena keuntungan yang didapat. Mereka merasa dirugikan ketika sudah mendapatkan poin akan tetapi untuk menukarkannya dengan uang mereka harus mencari member. Member berfungsi sebagai pembeli poin tersebut, jika mereka tidak mendapatkan member maka mereka akan menukarkan ke e-commerce. Akan tetapi dari pengakuan pengguna layanan ecommerce yang dimaksud belum tersedia dan sedang dalam proses. Oleh karena itu Satgas Waspada Investasi (SWI) mengatakan bahwa aplikasi VTube merupakan kegiatan usaha yang dilarang atau biasa disebut illegal sejak bulan Juni 2020 .

Namun disamping itu terdapat pula masyarakat yang merasa tidak dirugikan, masih saja terdapat beberapa orang yang berpendapat bahwa aplikasi VTube tidak merugikan penggunanya, akan tetapi sebaliknya yaitu aplikasi ini sangat menguntungkan penggunanya. Berbagai testimoni terhadap keuntungan pun menjadi alat mereka dalam membuktikan keuntungan yang mereka dapat. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena pengguna tersebut telah mendapatkan banyak keuntungan dari aplikasi ini. Oleh karenanya mereka tidak ingin jika aplikasi ini harus disebut sebagai aplikasi yang mengandung penipuan atau money game.

Dari berbagai problema diatas peneliti pun menjadi tertarik untuk meninjau lebih jauh

terkait bagaimana sistem yang digunakan oleh aplikasi VTube dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap sistem yang digunakan oleh aplikasi VTube. Kecurigaan dari berbagai masyarakat dan sumber literatur menjadi data pendukung dari penelitian ini. Penelitian yang berjudul “Penggunaan Aplikasi VTube Bermotif Money Game Perspektif Fikih Muamalah” bertujuan untuk meninjau lebih jauh terkait sistem pelaksanaan aplikasi VTube menurut fiqh muamalah. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat terkait sistem yang digunakan pada aplikasi VTube.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dipadukan dengan penelitian teoretis. Penelitian empiris adalah suatu cara atau metode yang bisa diamati oleh indra manusia sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui untuk membuat pengamatan yang direncanakan melalui proses sistematis dan logis . Dengan berfokus pada suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada dari lapangan, penelitian ini menggunakan tipe kualitatif untuk mengetahui pengalaman orang dengan penekanan pada makna subjektif (*subjective meaning*) dan bukan mencari fakta objektif (*objective fact*) .

Dalam penelitian ini data primer dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap responden atau informan terkait dengan keterangan dan penjelasan mengenai suatu hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Sementara data sekunder yang berfungsi sebagai data pendukung sekaligus penunjang bagi data primer diperoleh melalui studi literatur terhadap kitab-kitab fikih, artikel, maupun berita aktual dan faktual. Adapun subjek dalam penelitian

ini adalah responden pengguna aktif sosial media, khususnya aplikasi vtube yang bersedia memberikan informasi mengenai kinerja sistem aplikasi.

Teknis analisis data dilakukan dengan cara menghimpun data primer kemudian mengolahnya untuk mencari informasi dan menemukan hubungan atau pola dari sistem aplikasi tersebut. Hasilnya selanjutnya dikomparasikan dengan kajian literatur yang terkait dan tersedia untuk menjawab beberapa permasalahan utama dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurang lebih 170 juta pengguna aktif internet di Indonesia berpotensi terkena kejahatan siber. Hal ini dikarenakan internet merupakan wadah dari pertumbuhan aplikasi-aplikasi maupun program yang tidak semua dapat memberikan keuntungan kepada pemakainya. Bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tentang dunia ekonomi dan bisnis berbasis iptek, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data sampai keuangan digital milik pengguna internet. Kejahatan keuangan digital seperti *money game* yang terdapat pada aplikasi tertentu bisa menjadi kasus baru akhir-akhir ini, dimana dalam permainannya aplikasi tersebut memanfaatkan keterbelakangan pengetahuan investasi penggunanya dalam menjalankan bisnis dengan aplikasi tersebut. Adapun dalam hasil dan pembahasan kali ini akan dipaparkan bagaimana aplikasi penghasil uang seperti VTube yang diduga menggunakan skema ponzi dalam menjalankan *role play*-nya sebagai aplikasi penghasil uang tanpa harus melakukan transaksi penjualan produk ataupun jasa.

Melansir dari beberapa sumber berita yang beredar bahwasanya aplikasi ini sempat dilarang

pada hari Ahad tanggal 14 Februari 2021 dikarenakan tidak mendapat izin dari kominfo atas permintaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), karena VTube masuk ke dalam investasi ilegal dan berkedok money game demikian juga pelarangan ini diajukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) . Menurut fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) money game merupakan aktivitas yang menghasilkan uang sekaligus menggandakannya dalam waktu yang relatif singkat dan berdasarkan praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukan dari penjualan produk dan kalaupun ada itu hanyalah kamufase .

Aplikasi VTube dengan unsur money game ini terbukti mengaplikasikan skema ponzi (skema piramida). Skema ponzi merupakan sistem bisnis yang didirikan oleh Charles Ponzi dimana ia berasal dari italia. Skema ini dinamakan ponzi karena diambil dari nama belakang pendirinya yaitu Charles Ponzi. Skema ini dilakukan pertama kali oleh Charles Ponzi dimana dalam pelaksanaannya target dijanjikan keuntungan sebesar 50% dalam kurun waktu 45 hari bahkan bisa mencapai 100% dalam kurun waktu 90 hari. Skema ini pada intinya membayar membernya dari hasil investasi member yang baru bergabung. Jadi dalam skema ini tidak ada unsur jual beli sama sekali dikarenakan keuntungannya berasal dari hasil investasi seorang member yang baru gabung atau dalam arti lain Skema ponzi adalah bisnis investasi yang dilakukan dengan memberi resiko kecil kepada investornya dengan menjanjikan keuntungan besar dengan waktu yang singkat .

Sistem yang digunakan Aplikasi VTube

VTube adalah sebuah aplikasi digital marketing yang dapat menghasilkan uang kepada penggunanya dengan cukup menonton iklan setiap hari yang berdurasi kisaran 5-10 detik sebanyak 10 kali dengan jeda waktu 10 menit setiap iklannya. Memang benar adanya aplikasi ini tidak memungut

biaya sedikitpun kepada member barunya yakni cukup dengan mengirim nomor telepon dan nomor KTP/KK calon member tersebut . Akan tetapi jika pengguna ingin mendapat keuntungan yang lebih besar dan cepat, maka pengguna harus membeli paket yang sudah disediakan dengan resiko yang mungkin dapat merugikan pengguna.

Menurut NU Online , sumber penghasilan yang diberikan VTube kepada penggunanya berasal dari para investor yang memuat iklan di aplikasi tersebut. Seperti halnya youtube yang mendapatkan income dari banyaknya subscriber dan penonton. Sehingga dari keterangan ini kita mengetahui VTube membayar membernya melalui pendapatan dari subscriber dan jam tayang yang disamakan dengan youtube. Ada juga pendapatan lain yang dihasilkan oleh aplikasi VTube ini, yaitu dari pihak sponsor yang bekerja sama dengan VTube dan melakukan publikasi di saluran VTube ini. Untuk member VTube sendiri mendapatkan penghasilan dari tiga kategori poin yaitu meliputi personal poin, referral poin, dan grup poin.

Personal poin, poin ini didapatkan setelah member menyelesaikan misi, berupa menonton video iklan yang berdurasi 5 detik tanpa di skip sebanyak 10x dengan jeda setiap iklan 10 menit. Setelah menyelesaikan misi tersebut member akan mendapatkan view poin, yang menjadikannya menarik adalah view poin tersebut bisa diperjualbelikan antar sesama member VTube lainnya dengan cara menyetero uang ke member yang akan dibeli. Ketika view poin ini semakin banyak maka level member tersebut akan semakin naik. Akibat dari transaksi referral ini maka jumlah view poin ini secara otomatis akan meningkat dikarenakan adanya pihak member baru yang menjadi downline nya.

Referral poin, sebagaimana yang telah dijelaskan di personal poin tadi, sistem referral ini memungkinkan untuk membernya berbagi poin.

Misalnya, dalam member VTube ini mengajak temannya atau kerabatnya maka akan semakin cepat dan banyak pula view poin yang akan diperoleh oleh member VTube. Mungkin sistem poin ini bisa disebut sistem MLM (Multi-Level Marketing) atau member get member, namun pada aplikasi VTube sedikit berbeda, karena tidak memungut biaya pada setiap member barunya.

Group poin, dalam sistem group poin ini setidaknya member VTube harus memiliki 10 view poin yang akan digunakan untuk ditukar ke dalam misi bintang satu, yang mana misi bintang satu ini member diharuskan mempunyai sebanyak 20 referral (anggota) bahkan bisa sampai kepada 40 anggota referral tergantung tingkatan bintang.

Dalam penggunaannya, VTube tercatat memiliki tingkatan misi berbintang sampai dengan level 5, berikut ini terdapat tabel rincian level misi berbintang dalam aplikasi VTube:

Tabel 1.1 Paket Misi Berbintang Bisnis VTube

Misi Berbintang	Tingkatan Level	Jumlah Poin	USD
1	<i>Bronze</i>	10	\$ 10
2	<i>Silver</i>	100	\$ 100
3	<i>Gold</i>	500	\$ 500
4	<i>Platinum</i>	1.000	\$1.000
5	<i>Diamond</i>	1.500	\$ 1.500

Perlu kita ketahui 1 view poin ini dihargakan \$1 USD maka jika dirupiahkan sekitar (Rp14.263,00) semakin banyak member yang mengumpulkan view poin maka semakin besar juga keuntungannya. Saat pertama kali member VTube itu join mereka akan diberikan misi secara gratis dari pihak perusahaan yakni menonton iklan dengan durasi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Misi ini memiliki batasan waktu yaitu selama 40 hari yang nantinya akan memperoleh view poin sebesar 0,3 per harinya. Setelah 40 hari, member VTube pasti sudah mengumpulkan poin sebanyak 12 view point, untuk kemudian

ditukarkan guna pembelian misi selanjutnya.

Dari beberapa narasumber yang berhasil kami wawancara, R1 (Responden 1) yang merupakan pengguna aktif dari VTube mengaku sudah mendalami bisnis VTube selama kurang lebih 9 bulan. Ia mendapatkan keuntungan sekitar Rp600.000,00 dari hasil menonton iklan dan mencari anggota atau member baru sebanyak 150 member. Ia juga sudah mencapai tingkatan silver dalam aplikasi VTube. R1 bergabung pada aplikasi VTube atas rekomendasi dari ayahnya sendiri yang secara otomatis R1 merupakan downline dari ayahnya (upline). Sebelum R1 bergabung ia melakukan registrasi dengan mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan kode referral, kode yang R1 gunakan berasal dari ayahnya maka dengan kata lain ayah dari R1 juga akan mendapat keuntungan sebesar 0,05% dari pendapatan view point downlinenya selama satu hari pengoperasian VTube. Dari pengakuan R3 (Responden 3) pun juga serupa dengan apa yang dikatakan R1. Unsur kesamaan dari kedua responden ini merupakan ketidaksengajaan, karena wawancara setiap responden terbatas ruang dan waktu.

Dalam sistemnya jika seorang member ingin melanjutkan misinya maka harus membeli misi yang berbayar yaitu misi bintang satu yang mana misi ini dibayar oleh view point seseorang yang telah didapat selama 40 hari sebelumnya. Misi bintang satu ini merupakan awal dari tahapan-tahapan misi berbintang lainnya. Keuntungan yang dilihat banyak pihak ketika memainkan aplikasi penghasil uang atau VTube ini adalah ketika sebelum memperbarui akun VTubenya hanya memperoleh keuntungan sebesar 0,3 view poin setiap harinya, dan akan bertambah dua kali lipat lebih banyak dari sebelumnya jika akun VTube tersebut diperbarui.

View Poin milik pengguna dapat ditukar dengan cara dijual ke situs yang telah disediakan oleh pihak VTube dimana antara penjual

dan pembeli view point tersebut bertemu. Situs tersebut adalah *leadingoutsource.com* dan hanya dapat diakses oleh pengguna aktif VTube. Penjualan view poin ini bertujuan untuk menukarnya dengan misi berbintang karena setiap view poin memiliki batasan waktu untuk ditukarkan atau diinvestasikan kepada member lain yang membutuhkan. Cara penukaran view poin pun sangat mudah yaitu cukup mendaftarkan rekening pribadi pengguna ke situs pencairan poin VTube, lalu mengikuti instruksi dari aplikasi maka view poin pengguna tersebut telah diubah menjadi lembaran rupiah yang masuk ke rekening pengguna VTube.

Apabila view poin tidak ditukar member tidak akan rugi, selama ia masih memiliki downline yang aktif memainkan aplikasi VTube yang secara otomatis view poin downline yang memakai kode referralnya juga tetap akan memberikan keuntungan kepada upline sebanyak 0.05% yang berada dalam satu garis. Pihak VTube memberikan waktu selama tujuh hari, jika view poin belum terjual maka otomatis akan dibeli oleh pihak VTube. Kode referral ini memang merupakan tali estafet bagi orang yang berhasil membagikannya kepada orang lain yang akan bergabung untuk menggunakan aplikasi VTube. Sifatnya yang unlimited menjadi nilai tambah bahwa aplikasi ini mampu memberikan keuntungan seluas-luasnya bagi siapa saja yang rajin dalam menjalankan misi pada aplikasi VTube.

Dalam penggunaan aplikasi ini, seseorang akan secara otomatis terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan member gratis dan member berbayar. Member gratis adalah member yang telah selesai menjalankan misi pertamanya selama 40 hari pertama dan kemudian menukar view poin mereka untuk membeli misi berikutnya, kemudian untuk menjalankan misi berikutnya ini seperti semula member gratis akan menunggu sampai 40 hari lagi agar dapat mendapatkan view

poin untuk dapat ditukarkan kembali. Namun, kebanyakan orang tidak sabar menjalankan proses ini karena untuk mendapatkan view poin perlu menunggu waktu yang lama dan juga harus merekrut member baru, sementara harapan pengguna VTube adalah mendapatkan uang secara cepat seperti apa yang telah ditawarkan oleh upline sebelumnya. Maka sesuai dengan marketing plan bisnis VTube ini, upline akan rajin-rajin menyarankan para downline nya untuk membeli paket misi dengan macam-macam view poin yang ditawarkan dengan harga yang cukup bervariasi dalam mata uang dolar. Dengan ini maka setiap pengguna yang akan membeli view poin akan dikenai biaya yang harus dibayarkan dan beralihnya posisi menjadi member berbayar atau fast track untuk lebih cepat menuju ke level selanjutnya dalam menjalankan misi berbintang. Caranya adalah seseorang harus membeli view poin kepada orang lain sesuai dengan misi yang diinginkan, dengan bertransaksi di situs pencairan poin VTube karena disanalah seorang pembeli akan dipertemukan kepada penjual.

Contohnya Pak Ali adalah pengguna VTube baru sementara Pak Ahmad merupakan member level 5 dan memiliki banyak view poin. Mereka berdua bertemu di situs jual beli view poin VTube. Dikarenakan Pak Ali berambisi menjadi member level 3 maka ia membutuhkan 500 VP, jumlah view poin tersebut sesuai dengan marketing plan bisnis yaitu mengharuskan Pak Ali mengeluarkan modal sebesar \$500 atau setara dengan Rp7.131.500,00.

Dilihat dari contoh diatas, maka aplikasi ini merupakan bisnis yang memakai sistem MLM (Multi-Level Marketing), namun disamping itu juga bisnis ini mendorong kepada aktivitas yang hanya dapat menguntungkan pihak-pihak yang memiliki level tertinggi diantara pihak yang lainnya dan hal ini termasuk pada ciri-ciri sistem piramida atau skema ponzi. Mengapa demikian? Karena dalam sistem berbisnis MLM ini arahnya

sangat jelas namun berbeda pada sistem aplikasi VTube banyak yang tidak jelas arahnya dan barang yang dijadikan objek transaksi ini bersifat tidak transparan.

Pandangan Muamalah terhadap Aplikasi VTube

Muamalah merupakan seperangkat aturan-aturan Allah yang bertujuan untuk mengatur hubungan sosial antara manusia dengan manusia atau kehidupan sosial yang berkaitan dengan duniawi. Adanya muamalah merupakan pedoman tingkah laku bagi kehidupan bermasyarakat agar tercipta masyarakat yang adil, tentram, dan sejahtera. Dalam fikih muamalah segala sesuatu itu hukumnya adalah mubah selama belum ada dalil yang melarang akan hal itu. Sebagaimana kaidah dalam fiqh muamalah yaitu :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها

“Pada prinsipnya segala sesuatu itu diperbolehkan sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari kedua kaidah diatas dapat diketahui bahwa dalam kegiatan muamalah itu tidak ada hal yang diharamkan atau tidak diperbolehkan selama ada dalil yang melarang hal itu. Selain itu segala perbuatan muamalah juga diperbolehkan asalkan dalam kegiatan tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena pada dasarnya kegiatan muamalah itu harus saling meridhai dan tidak ada unsur keterpaksaan .

Dalam hukum fikih muamalah kita dihadapkan pada unsur-unsur syariah yang mengatur hubungan manusia dengan harta yang dimiliki. Dalam ruang lingkup pembahasannya, muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu Al-Muamalah Al-

Adabiyah dan Al Muamalah Al-Maddiyah. Ruang lingkup pertama, yaitu Al-Muamalah Al-Adabiyah (konsentrasi terhadap adab & aturan transaksi) berarti muamalah dilihat dari aspek kejujuran, kejelasan, kepercayaan, dan tanpa paksaan menjadi sebab dari suatu transaksi dipandang sah dalam syariat. Komponen tersebut juga menjadi sebab kesuksesan seseorang dalam membangun suatu bisnis dan melakukan transaksi karena telah menunaikan hak dan kewajiban sebagai subjek transaksi. Kedua, adalah Al Muamalah Al-Maddiyah (konsentrasi terhadap objek transaksi) menurut beberapa pandangan ulama ruang lingkup ini fokus pada aspek muamalah kebendaan tentang nilai baik buruknya benda, halal atau syubhatnya benda dalam transaksi .

Aplikasi VTube bukan merupakan wujud transaksi kebendaan melainkan jasa hiburan yang melibatkan investasi dalam sistem pengelolaannya, dengan ini maka peneliti mengambil ruang lingkup pertama yang tepat dalam menganalisis aplikasi VTube dalam tinjauan fikih muamalah. Adapun pada muamalah adabi menurut Rahmad Hidayat memuat penjelasan tentang hal-hal mengenai ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta . Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian aplikasi VTube terhadap fikih muamalah maka ruang lingkup tersebut dapat menjadi landasan bagaimana syariat memandang sistem aplikasi tersebut bekerja.

Letak permasalahan aplikasi VTube terdapat pada permainan penjualan poin antara sesama member VTube, yang mana pada misi pertama member akan mendapatkan misi gratis. Akan tetapi dalam misi-misi berikutnya member secara tidak langsung harus dituntut untuk menyelesaikan target dalam misi demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Faktanya dalam proses

menyelesaikan misi ini, leader selalu memberikan dorongan setelah menyelesaikan misi gratis ini agar langsung memperbarui misi berbintangnya dan selalu mendorong agar membernya mendapatkan downline yang lebih banyak sehingga dengan cepat mendapat keuntungan yang lebih besar dalam waktu singkat. Sedangkan dalam meningkatkan misi tersebut member dihadapkan kepada 2 pilihan yaitu membeli view poin atau mencari downline agar mendapatkan view poin, atau justru stagnan di bintang yang sebelumnya dengan keuntungan yang bisa dikatakan cukup kecil. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi member untuk tergiur mendapatkan uang secara cepat dengan cara membeli paket berikutnya atau dengan cara fast track. Dengan demikian, aplikasi VTube mengandung penggunaan skema ponzi dimana upline akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada downlinenya. Faktor inilah yang menyebabkan pihak SWI memblokir situs ini dan menyatakan bahwa aplikasi VTube merupakan aplikasi bisnis ilegal di Indonesia sejak bulan Juni 2020. Dalam lampirannya disebutkan entitas VTube milik PT Future View Tech dihentikan akibat aktivitasnya yakni Investasi uang tanpa izin dengan menawarkan keuntungan Rp200.000,00 - Rp70.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah hingga tujuh puluh juta rupiah) hanya dengan menonton iklan . Selanjutnya terhitung mulai hari ahad tanggal 14 Februari 2021 aplikasi VTube dilarang beroperasi dikarenakan tidak mendapatkan izin dari KOMINFO atas permintaan OJK.

Alasan pelarangan pengoperasian aplikasi VTube ini pun bervariasi, Tongam L. Tobing sebagai ketua SWI mengatakan bahwa sebenarnya sejak awal akan beroperasi aplikasi VTube tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah Indonesia . Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebuah perusahaan harus memiliki izin usaha yang jelas agar disetujui untuk beroperasi di Indonesia jika tidak maka hal itu jelas melanggar

peraturan pada UU No. 7 Tahun 2014 Pasal 24 ayat 1 . Selain itu, aplikasi VTube ini menganut skema ponzi (skema piramida) yang tentunya merugikan penggunanya, di Indonesia sendiri hal ini telah diatur dalam Permendag 70/2019 bahwa Perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan dilarang melakukan kegiatan dengan bentuk jaringan pemasaran menggunakan skema ponzi (skema piramida), oleh karena itu hal ini turut mendukung dalam pelarangan pengoperasian aplikasi ini .

Dalam Islam perkara transaksi sudah diatur jelas dalam bab Muamalah, hal ini membuktikan bahwa Islam sebagai agama yang kafah mampu memberikan kompleksitas dalam penerapan hukum tiap masing-masing ruang lingkup. Seperti halnya kasus pelarangan terhadap entitas VTube baik secara hukum positif maupun syariat. Kedua disiplin hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yakni menghindarkan kerugian yang dapat ditimbulkan. Landasan pelarangan tersebut dalam hukum positif disebabkan karena adanya unsur skema ponzi hal ini sangat dilarang di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ketentuan “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang” sedangkan dalam syariat islam dilarang karena dapat merugikan pihak sebab adanya kecurangan berbentuk money game. Padahal Rasulullah SAW pernah memperingatkan umatnya untuk tidak melakukan sesuatu yang mana tindakan tersebut dapat menimbulkan kemudharatan, bunyi haditsnya adalah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه

“Telah bersabda Rasulullah saw:
Jangan berbuat mudharat dan jangan pula memudaratkan” (H.R Ahmad dan Ibnu Majah).

Berbagai macam bentuk penawaran

menggiurkan dengan menjanjikan penghasilan fantastis dalam nilai dollar membuat setiap member pengguna aplikasi VTube rela melakukan jual beli view point dengan sistem MLM (Multi-Level Marketing). Dari sini unsur melebih-lebihkan keuntungan yang didapatkan dengan menjalankan aplikasi berskema MLM dan belum pasti sesuai dengan ekspektasi pengguna, maka transaksi seperti ini dapat mendorong ke dalam unsur; (1) Ighra' yaitu merayu dan menjanjikan sesuatu kepada pihak lain, dengan sesuatu yang berlebih-lebihan, selanjutnya bermuara pada gharar (penipuan), dan masyir (spekulasi) serta dapat berakibat kadzib (bohong) dikarenakan sudah memberikan janji, dan lantas tidak menepati apa yang sudah pernah dijanjikan sebelumnya .

Dari beberapa unsur yang telah kita ketahui sebelumnya yakni ighra', gharar dan masyir, dan kadzib yang mana menjadi sebab dari dilarangnya penggunaan aplikasi VTube maka uraian berikut dapat lebih memahami kita tentang bagaimana dampak kerugian yang diakibatkan dari penggunaan aplikasi VTube. Pertama, Ighra' adalah kejadian dimana seseorang mengandalkan rayuan untuk melancarkan tipu daya untuk menarik seseorang agar ikut serta dalam suatu bisnis VTube. Kedua, Gharar merupakan kegiatan transaksi yang didalamnya terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam hal keuntungan atau barang sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumennya. Ketiga, Maisir atau spekulasi adalah jenis permainan yang mengandung unsur taruhan (mengundi nasib) yang dilakukan oleh dua orang lebih dan mengedepankan unsur keberuntungan . Memang secara sistem aplikasi ini terlihat tidak menerapkan tindakan perjudian namun sikap konsumen yang berharap-harap tanpa ada usaha secara fisik lebih dan seperti inilah yang tidak diperkenankan dalam Islam . Keempat, Kadzib atau dusta adalah perilaku yang di antara ucapan dan tindakannya tidak sesuai,

seperti halnya seseorang yang sedang bertransaksi merayu konsumen dengan melebih-lebihkan nilai objek agar mendapatkan keuntungan sepihak. Rasulullah SAW. melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Daruquthni bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ هُوَ جَدِّي مُنْقِدٌ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ أُمَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَّرَتْ لِسَانَهُ وَكَانَ لَا يَدْعُ عَلَى ذَلِكَ التَّجَارَةَ وَكَانَ لَا يَزَالُ يُعْبَرُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فُؤْلًا لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِئَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرْزُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. [رواه ابن ماجه والدار قطني

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A’la dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Yahya bin Hibban ia berkata, “Kakekku, Munqid bin Amru adalah seorang laki-laki yang tertimpa cacat dikepalanya dan lisannya pecah. Ia tidak mau meninggalkan perniagaannya meskipun dalam kondisi seperti itu, bahkan ia sering dibohongi. Maka ia datang menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dan menceritakan kondisinya tersebut, beliau lalu berkata kepadanya: “Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak khiyar selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya”

Menurut pendapat salah satu imam mazhab yakni Imam Syafi’i menyatakan bahwa secara hukum asal jual beli dalam hal ghaib (tidak ada ketika akad) tidak diperbolehkan, baik dijelaskan sifatnya maupun tidak. Sehingga secara jelas ungkapan Imam Syafi’i menjadi pondasi dari ketidakbolehan pengoperasian aplikasi VTube sebab terdapat ketidakjelasan sistem keuntungannya . Selain itu kerugian yang dirasakan dapat menimbulkan perselisihan

antara kedua belah pihak yang tak lain VTube dan member.

Dikarenakan masyarakat Indonesia banyak yang mudah tergiur akan keuntungan tinggi dengan waktu singkat tanpa harus bekerja keras sehingga mereka mudah sekali terjerumus dalam kasus investasi ilegal. Adapun faktor lain adalah dari keterpurukan ekonomi sehingga memudahkan para pembisnis yang curang untuk mempengaruhi masyarakat dengan dijanjikan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat. Seharusnya masyarakat harus lebih selektif dalam menghadapi hal seperti ini dan senantiasa mencari informasi lebih lanjut serta teliti dengan memahami terlebih dahulu ilmu tentang bisnis dan investasi agar tidak terjerat bisnis tipu-tipu.

Investasi merupakan kegiatan yang menyenangkan akan tetapi harus seimbang dengan ilmu yang dimiliki agar nantinya tidak dirugikan oleh pihak manapun. Dengan begitu kegiatan investasi dapat menjadi sehat dan juga mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus khawatir akan kerugian atau hal-hal yang haram, sebagaimana diatur dalam fikih muamalah. Investasi syariah merupakan solusi yang tepat untuk diterapkan dalam permasalahan ini. Mengapa demikian? Karena dalam investasi Syariah terdapat kejelasan dalam hal keuntungan dan apa saja yang akan didapat dalam investasi yang dilakukan. Selain itu dalam investasi syariah juga terdapat sistem qiradh yaitu sistem bagi hasil antara pemodal dan perusahaan sehingga keuntungan yang didapat akan jelas. Investasi syariah juga sudah terjamin akan legalitasnya baik dalam hukum positif atau hukum islam, sehingga masyarakat akan aman dalam menggunakan investasi tersebut.

KESIMPULAN

Dari berbagai uraian diatas maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam sistemnya Aplikasi VTube

menggunakan skema ponzi dimana keuntungan yang terbesar akan didapatkan oleh perusahaan. Selain itu dalam aplikasi VTube terdapat jual beli poin yang berfungsi agar misi dapat terselesaikan dengan cepat dan mendapat keuntungan yang besar. Akan tetapi keuntungan yang didapatkan kadang kala tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan bahkan seringkali merugikan penggunaanya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya akad yang jelas dan barang yang dijanjikan tidak terdapat ketidakpastian (Gharar).

2. Islam telah mengatur segala bentuk hubungan transaksi maupun sosial yang terhimpun dalam kaidah muamalah, hal ini tak lain guna untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaidah fikih muamalah segala perbuatan merupakan mubah selama tidak ada dalil yang melarang akan hal itu. Aplikasi VTube sendiri merupakan aplikasi bisnis yang ilegal menurut SWI dan OJK. Aplikasi ini mengandung berbagai unsur yang diharamkan dalam fikih muamalah seperti *ighra'*, *gharar*, *masyir*, dan *kadzib*. Oleh karena itu aplikasi vtube merupakan bisnis terlarang menurut fikih muamalah. Selain itu dalam aplikasi VTube terdapat sistem penjualan poin yang mana menurut Imam Syafi'i hal itu dilarang dalam kegiatan muamalah karena dianggap sebagai transaksi *ghaib* (tidak terlihat).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaydar Ryan. "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Arianti, Dini. "Member Gratisan: Misi Vtube Selesai Untuk Beli Misi Berikutnya." [Https://](https://)

- Www.infoperbankan.com/Umum/Misi-Member-Vtube.html. Accessed May 17, 2021. <https://www.infoperbankan.com/umum/misi-member-vtube.html>.
- Arum, Imam Mas. "Multi Level Marketing (MLM) Syariah: Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2012). <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/835/622>.
- Aulia, Aida Ismi. "Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Aulia, Renata. "VTube Penipuan ? Hati-Hati !!" Apa Itu VTube? Apakah Penipuan? Pelajari Dulu Sebelum Kena Resikonya (Applikasi.Co.Id). Last modified 2021. Accessed April 21, 2021. Apa itu VTube? Apakah Penipuan? Pelajari dulu sebelum kena Resikonya (aplikasi.co.id).
- Harizan. "Upaya Preventif Berkembangnya Money Game Di Indonesia." *Asy-Syari'yyah: Jurnal Ilmu Syariah'ah dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017): 84.
- Hidayat, Rahmat. *Buku Ajar Buku Ajar*. Edited by -. Medan: -, 2018.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," 2014. <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2014/03/11/7-tahun-2014-id-1398758805.pdf>.
- Kurniawan, Indra. "TOK ! OJK Nyatakan VTube Aplikasi Ilegal Di Indonesia." <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/Nasional/Pr-131396535/Tok-Ojk-Nyatakan-Vtube-Aplikasi-Ilegal-Di-Indonesia>. Last modified 2021. Accessed May 18, 2021. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-131396535/tok-objk-nyatakan-vtube-aplikasi-ilegal-di-indonesia>.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihya Kutub Arabiyah, n.d.
- Novika, Soraya. "Vtube Getol Urus Izin Biar Bisa Dipakai Lagi." <https://www.infoperbankan.com/Umum/Misi-Member-Vtube.html>. Last modified 2021. Accessed March 24, 2021. <https://www.infoperbankan.com/umum/misi-member-vtube.html>.
- Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–373.
- Patten, Mildred L. *Proposing Empirical Research : A Guide to the Fundamentals*. 5th ed. London & New York: Routledge, 2014.
- Risma Nur Aulia. "Tinjauan Yusuf Qardhawi Terhadap Undian Berhadiah Umroh Untuk Menarik Konsumen Para Produk Luwak White Kofie." In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6. Bandung, 2020.
- Satgas Waspada Investasi. "Daftar Entitas Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi." [https://ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-Dengan-Kepolisian-RI/Lampiran II Entitas Ilegal Juli.Pdf](https://ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-Dengan-Kepolisian-RI/Lampiran%20II%20Entitas%20Ilegal%20Juli.Pdf). Last modified 2020. Accessed May 19, 2021. [https://ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI/Lampiran II Entitas Ilegal Juli.pdf](https://ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI/Lampiran%20II%20Entitas%20Ilegal%20Juli.pdf).
- Silverman, David. *Qualitative Research*. Edited by David Silver. 5th ed. Los Angeles, CA: Sage, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryana, Martin. "Larangan Skema Ponzi Dan Skema Piramida Menurut Hukum Positif."

<https://New.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt57eb3c7080e65/Larangan-Skema-Ponzi-Dan-Skema-Piramida-Menurut-Hukum-Positif/>. Last modified 2020. Accessed May 18, 2021. <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57eb3c7080e65/larangan-skema-ponzi-dan-skema-piramida-menurut-hukum-positif/>.

Syamsyudin, Muhammad. "Vtube, Praktik Haram Berdalih Bisnis Iklan Di Aplikasi Video." <https://Islam.Nu.or.Id/Post/Read/123216/Vtube-Praktik-Haram-Berdalih-Bisnis-Iklan-Di-Aplikasi-Video>. Accessed May 23, 2021. <https://islam.nu.or.id/post/read/123216/vtube-praktik-haram-berdalih-bisnis-iklan-di-aplikasi-video>.

Tyas. "Apa Itu Money Game ? Baca Dan Jangan Sampai Jadi Korban Tipu." <https://Ajaib.Co.Id/Apa-Itu-Money-Game/>. Last modified 2021. Accessed May 18, 2021. <https://ajaib.co.id/apa-itu-money-game/>.